



**WALI KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR: 640-401.110/ 10 /2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN NOMOR: 640-401.110/287/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dalam menjalankan tugas-tugasnya dan adanya pergantian personil, maka Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 640-401.110/287/2021 tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 9 Januari 2023

**WALIKOTA MADIUN,**  
  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN:**

Yth. Sdr. Segenap Tim Ahli dimaksud.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR : 640-401.110/ 10 /2023  
TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>UNSUR PROFESI</b>
I	Ketua merangkap anggota	Ir. Suwarno., M.Si	Profesi Ahli
II	Anggota	1. Ir. Rosyid Kholilur Rohman, ST.,MT (Universitas Merdeka) 2. Dr. Ir. Setiyo Daru Cahyono, ST.,MT.,IPM.,C.EIA (Universitas Merdeka) 3. Laily Fatmawati, ST., M.Eng (Universitas Merdeka) 4. Rendi Gusta Wibowo, ST., MT (Universitas Merdeka) 5. Ir. Budi Triyono, S.Pd, MT (Politeknik Negeri Madiun) 6. Rio Listyono Dwi Prakoso, ST (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) 7. Hernawan Setya Bhakti, ST (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)	Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Profesi Ahli Profesi Ahli Profesi Ahli
III	Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

  
**WALI KOTA MADIUN,**  
**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**